

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) disusun berdasarkan atas komitmen bersama dari seluruh jajaran Kecamatan Binjai Selatan, sehingga diharapkan dapat meningkat kinerja aparatur yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, baik pengetahuan dan pengalaman tentunya materi Renstra ini masih banyak kekurangan, dengan demikian kami mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif untuk perbaikan pelayanan publik yang dilaksanakan di Kecamatan Binjai Selatan dimasa mendatang.

Harapan kami semoga Renstra ini bermanfaat, baik bagi kami maupun pihak-pihak lain yang memiliki perhatian terhadap peningkatan pelayanan publik.

Binjai, 2016
CAMAT BINJAI SELATAN

FATIMAH HANIM
NIP.19640520 198602 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1	
DAFTAR ISI.....	2	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang.....	3	
1.2. Maksud dan Tujuan.....	4	
1.3. Landasan Hukum.....	5	
1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD dalam Perencanaan Kecamatan Binjai selatan.....	6	
1.5. Sistematika Penulisan.....	6	
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD		
2.1. Gambaran Umum Organisasi.....	8	
2.2. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi.....	9	
BAB III NILAI-NILAI DAN LINGKUNGAN STRATEGIS ORGANISASI SERTA FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN		
3.1. Nilai-nilai Strategis Organisasi.....	17	
3.2. Lingkungan strategis Organisasi.....	17	
3.2.1. Analisis Lingkungan Internal.....	18	
3.2.2. Analisis Lingkungan Eksternal.....	18	
3.3. Analisis Strategis.....	19	
3.4. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan.....	20	
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN		
4.1. Visi Organisasi.....	22	
4.2. Misi Organisasi.....	22	
4.3. Tujuan.....	23	
4.4. Strategi.....	23	
4.5. Kebijakan.....	23	
BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA		
5.1. Program.....	24	
5.2. Kegiatan.....	24	
BAB VI PENUTUP.....		27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab kepala SKPD dalam menyiapkan Renstra SKPD, keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD dan Renstra SKPD, pokok – pokok isi dokumen renstra SKPD, dan status hukum Renstra SKPD, Renstra SKPD ini akan dijadikan Pedoman bagi penyusunan Renja SKPD. Undang – Undang ini juga menekankan keterkaitan erat antara Penyusunan RPJMK dengan Renstra SKPD.

Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 walaupun tidak mengatur secara eksplisit mengenai Renstra SKPD, namun Undang – undang ini mengatur peranan dan kedudukan RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA SKPD, dan RAPDB. Undang – Undang ini menekankan penganggaran berbasis kinerja (performance budgeting) serta prinsip – prinsip pengelolaan keuangan yang meliputi akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Undang – undang No. 32 Tahun 2004 mengemukakan tentang muatan pokok Renstra SKPD yang meliputi VISI, MISI, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD dan berpedoman pada RPJMD yang menekankan sifat indikatif (Fleksibel) dari program/kegiatan pembangunan dalam Renstra SKPD.

Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tidak mengatur secara langsung Renstra SKPD, namun mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD, dan APBD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD. Undang – undang ini menekankan tentang perlunya penyusunan Renja dan RKA SKPD berdasarkan Penganggaran berbasis kinerja. Ini menunjukkan tentang perlunya penyusunan Renja dan RKA SKPD juga menggambarkan target capaian kinerja pembangunan daerah sehingga mudah untuk ditransformasikan ke dalam rencana tahunan RKPD.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 menekankan bahwa penyusunan Renstra SKPD harus berpedoman pada RPJMD, karena RPJMD merupakan dasar dalam penyusunan RAPBD, RKPD, Renja SKPD, KUA, APBD, dan RKA SKPD. Sebagai bentuk penerjemahan RPJMD.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 menekankan bahwa RPJMD dan Renstra SKPD harus mencakup target pencapaian Standard Pelayanan Minimum dalam jangka menengah dan kemudian dituangkan ke dalam RKPD, Renja SKPD, KUA, APBD, dan RKA SKPD untuk pencapaian target SPM tahunan dengan mempertimbangkan keuangan daerah.

Berkaitan dengan tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah diatur dalam PP No. 8 Tahun 2008, dimana dalam PP ini ditekankan bahwa tugas dan peranan Bappeda dalam menyusun RPJMD yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD.

Surat Edaran Bersama Meneg PPN / Kepala Bappenas dan Mendagri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang mengatur secara rinci tata cara pelaksanaan musrenbang untuk setiap jenis musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD dan RKP. Dalam Surat Edaran Bersama ini diatur tahapan musrenbang (Pra dan pasca musrenbang), informasi yang harus disediakan dalam musrenbang, masukan dan keluaran musrenbang, agenda, tipologi peserta musrenbang, organisasi penyelenggara, peranan dan tanggung jawab Bappeda dan SKPD dalam proses musrenbang. Secara keseluruhan Surat Edaran Bersama ini telah memperlihatkan komitmen politik pemerintah yang tinggi untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan perencanaan di daerah.

Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana perubahan terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 yang merupakan penjabaran PP No. 58 Tahun 2005 telah mengatur secara rinci mekanisme, proses, dan prosedur penyusunan penganggaran tahunan daerah, termasuk di dalamnya RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD, RAPBD, dan APBD. Mengingat RPJMD dan Renstra SKPD perlu sedemikian rupa sehingga mudah diterjemahkan ke dalam rencana dan penganggaran tahunan daerah yang diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana perubahan terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Hal ini juga bermakna bahwa RPJMD dan Renstra SKPD harus mencerminkan kerangka penganggaran yang diatur dalam Permendagri tersebut.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Binjai Selatan Tahun 2016-2021 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijaksanaan yang disesuaikan dengan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum, dan program pembangunan daerah, sasaran-sasaran strategis yang ingin di capai selama 5 (lima) tahun kedepan serta rencana kerjanya. Dengan demikian Renstra Kecamatan menjadi landasan bagi semua

dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan kecamatan maupun dokumen perencanaan Satuan kerja Kecamatan Binjai Selatan.

Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Binjai Selatan Tahun 2016-2021 adalah untuk penjabaran Visi, Misi, Kecamatan Binjai Selatan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah yang ada dan didokumentasikan. Selain itu RPJM adalah merupakan sarana Aspirasi, Diskusi, dan Informasi masyarakat sehingga akan muncul kesepakatan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan Kecamatan dimasa yang akan datang.

1.3 LANDASAN HUKUM

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. VII /MPR / 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
- b. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- d. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Keuangan Negara;
- e. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
- f. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- g. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang;
- h. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- i. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 ;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara No. 4578) ;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang, Organisasi Perangkat Daerah;
- m. Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah no.8 Tahun 2018 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- n. Peraturan daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 tentang organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai
- o. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 17 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kota Binjai.

1.4 KEDUDUKAN DAN PERANAN RENSTRA SKPD DALAM PERENCANAAN KECAMATAN BINJAI SELATAN

Kedudukan dan peranan Renstra SKPD dalam Perencanaan Tingkat Kecamatan adalah merupakan suatu landasan arah 5 tahun kedepan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan dengan tahapan-tahapan pembangunan di wilayah Kecamatan Binjai Selatan. Dimana peranan renstra di tingkat Kecamatan dapat memperlihatkan Sikap Demokratis dan Partisipatif masyarakat dilaksanakan secara transparan, akuntable dalam pengambilan keputusan perencanaan pada semua tahapan perencanaan dan harus sinergi dengan yang diatasnya, dan juga Pemerintahan Kecamatan Binjai Selatan menjalin komitmen dengan tujuan – tujuan pembangunan global seperti Millennium Development Global (MDGs) pemenuhan Hak Azasi Manusia sebagai Top Down serta memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD dalam Perencanaan Tingkat Kecamatan Binjai Selatan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

- 2.1 Gambaran Umum Organisasi
- 2.2 Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi

BAB III NILAI-NILAI DAN LINGKUNGAN STRATEGIS ORGANISASI SERTA FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

- 3.1 Nilai-nilai strategis Organisasi
- 3.2 Lingkungan Strategis Organisasi
 - 3.2.1 Analisis Lingkungan Internal
 - 3.2.2 Analisis Lingkungan Eksternal
- 3.3 Analisis Strategis
- 3.4 Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

BAB IV VISI DAN MISI, TUJUAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi Organisasi

- 4.2 Misi Organisasi
- 4.3 Tujuan
- 4.4 Strategi
- 4.5 Kebijakan

BAB V PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA

- 5.1 Program
- 5.2 Kegiatan

BAB VI PENUTUP

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

2.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Seiring dengan perubahan paradigma peranan pemerintah dari power menjadi empowerment telah menuntut aparatur pemerintah kepada posisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat secara profesional, mengingat tuntutan eksternal yang mengharuskan aparatur pemerintah memiliki keunggulan kompetitif.

Pemerintah yang kompetitif diantaranya mewujudkan dengan pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah kabupaten/kota. dengan maksud agar masing-masing kabupaten/kota memiliki kemampuan otonom untuk mengatur dan memanfaatkan potensi daerahnya didalam memasuki era kompetisi. Dalam hal ini keunggulan kompetitif ditentukan oleh tersedianya sumber Daya Manusia (SDM), aparatur pemerintah yang professional dan berkualitas termasuk aparatur Kewilayahan (Kecamatan dan Kelurahan) di masing-masing daerah.

Untuk memperkuat upaya terlaksananya otonomi daerah dan mengoptimalkan pelaksanaannya menjadi semakin baik, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah, khususnya mengenai kecamatan bahwa peran kecamatan menjadi strategis dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat di daerah. Kecamatan adalah ujung tombak didalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Kecamatan Binjai Selatan merupakan salah satu dari 5 kecamatan di Kota Binjai dengan batas batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Binjai Kota;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Langkat;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Binjai Timur dan Kabupaten Deli Serdang;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Binjai Barat

Kecamatan Binjai Selatan merupakan bagian wilayah dari Kota Binjai dan terletak di bagian selatan Kota Binjai. Dengan luas wilayah 29,96 KM2, terdiri dari 8 Kelurahan dan 61 lingkungan dengan jumlah penduduk 52.575 jiwa terdiri dari 25.966 Laki-laki dan 26.579 Perempuan.

Adapun kelurahan-kelurahan tersebut adalah :

1. Kelurahan Bhakti Karya;
2. Kelurahan Rambung Dalam;
3. Kelurahan Rambung Barat;
4. Kelurahan Rambung Timur;

5. Kelurahan Tanah Merah;
6. Kelurahan Tanah Seribu;
7. Kelurahan Binjai Estate
8. Kelurahan Pujidadi

2.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Daerah Pemerintah Kota Binjai, susunan organisasi Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai terdiri dari :

- Camat
- Sekretaris Camat
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
- Seksi Pemerintahan
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Kesejahteraan Sosial
- Seksi Ketentraman & Ketertiban Pelayanan Umum
- Seksi Pembinaan Pemuda & Olah raga
- Seksi Pendapatan

• CAMAT

Rincian Tugas

• Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai N0. 188.342 -532 Tahun 2008 tentang uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kecamatan di Lingkungan Kota Binjai, adalah Tugas Camat Binjai Selatan adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

• Fungsi

Kecamatan mempunyai fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Camat Binjai Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Merumuskan program kerja kecamatan berdasarkan RPJPD, RPJMD, RKPD dan rencana strategis;
- Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengadakan rapat koordinasi tingkat Kecamatan secara berkala;

- Mengkoordinasi kegiatan dengan instansi terkait untuk terciptanya sinkronisasi kerja;
- Mengintervensikan dan mengevaluasi permasalahan pemerintahan umum di kecamatan dan mengupayakan alternatif pemecahannya;
- Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karir;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- **SEKRETARIS CAMAT**

Rincian Tugas

- Tugas Pokok

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pembinaan administratif kepada seluruh Satuan Organisasi Kecamatan. Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

- Fungsi

Sekretaris Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Menyusun program kerja Sekretariat berdasarkan Rencana Kerja yang ada;
- Merencanakan dan menyelenggarakan urusan administratif keuangan, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga dan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kecamatan;
- Mengkoordinasikan penyusunan program penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan melakukan pengendalian pelaksanaannya;
- Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sebagaimana bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

Sekretariat Kecamatan terdiri dari 3 Sub Bagian, disetiap bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas:

a. Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas:

- Menyusun rencana kegiatan urusan umum.
- Memberikan pelayanan administrasi surat menyurat dan pemeliharaan arsip dan dokumen surat.
- Melakukan pemantauan arsip surat aktif dan inaktif.

- Melakukan penataan perawatan dan pengamanan kantor.
 - Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Sub Bagian Kepegawaian
Mempunyai tugas :
- i. Menyusun rencana kegiatan urusan kepegawaian.
 - ii. Menyusun konsep petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan pegawai.
 - iii. Mengelola administrasi kepegawaian.
 - iv. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Sub Bagian Keuangan
Mempunyai tugas:
- i. Menyusun rencana kegiatan urusan keuangan.
 - ii. Melakukan urusan keuangan pembukuan keuangan, laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan.
 - iii. Mengevaluasi hasil laporan keuangan.
 - iv. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai.
 - v. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

• **SEKSI PEMERINTAHAN**

Rincian Tugas

• Tugas Pokok

Tugas seksi pemerintahan adalah melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang Pemerintahan yang meliputi urusan administrasi kependudukan, pemerintahan dan pembinaan pemerintahan kelurahan. Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

• Fungsi

Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Menyusun program kerja seksi pemerintahan berdasarkan rencana kerja yang ada.
- Melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memberikan pelayanan umum dan perizinan.
- Memberikan pelayanan informasi dan administrasi perizinan sesuai standar pelayanan kepada masyarakat.
- Menghimpun, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pemerintahan dan kependudukan.
- Menyiapkan bahan-bahan rapat koordinasi ditingkat Kecamatan.
- Menyusun program pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa.
- Melaksanakan pembinaan keagrariaan

- Memantau pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB).
- Membantu penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan antara lain bidang pelayanan kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.

- **SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Rincian Tugas

- Tugas Pokok

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat dibidang pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial yang meliputi pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat kelurahan. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada camat.

- Fungsi

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial berdasarkan rencana kerja yang ada.
- Mengumpulkan dan mengolah data potensi kelurahan perencanaan program pembangunan kelurahan dan perencanaan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat kelurahan.
- Merencanakan dan menyusun program pembinaan pembangunan sarana/prasarana fisik/non fisik dan perekonomian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam upaya pemberdayaan potensi yang ada untuk meningkatkan daya beli masyarakat kelurahan.
- Menyiapkan bahan-bahan kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita dan kehidupan keagamaan.
- Menyiapkan bahan-bahan pembinaan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi produktif, kegiatan peranan wanita serta kehidupan beragama.
- Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka rangka pengendalian dan evaluasi peranan wanita serta kehidupan keagamaan.
- Mengumpulkan, mengola menganalisa potensi kelurahan termasuk swadaya masyarakat dibidang pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.

- **SEKSI KETENTRAMAN & KETERTIBAN PELAYANAN UMUM**

Rincian Tugas

- Tugas

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Pelayanan Umum mempunyai tugas dibidang ketentraman dan ketertiban di pelayanan umum. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

- Fungsi

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Pelayanan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Menyusun program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Pelayanan Umum berdasarkan rencana kerja yang ada.
- Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dibidang sosial politik, ketentraman dan ideologi negara serta kebersihan dan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menyiapkan bahan-bahan pembinaan, pengendalian dan bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan politik dalam negeri, ideologi negara, kesatuan bangsa, kewarganegaraan, ketertiban dan keamanan, kebersihan dan lingkungan hidup, serta pembinaan polisi pamong praja dan pertahanan sipil.
- Melaksanakan pengamanan dan penertiban terhadap peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta mengkoordinasikannya kepada instansi terkait.
- Mengumpulkan dan mengolah data daerah rawan bencana dan memformulasikan langkah antisipasinya dan rehabilitasinya.
- Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka membangun sistem informasi bencana melalui kerjasama aparatur pemerintah dan posko siaga agar terwujud informasi bencana yang akurat.
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan serta informasi dan pertanggungjawabkan kepada atasan.

- **SEKSI PEMBINAAN PEMUDA & OLAH RAGA**

Rincian Tugas

- Tugas Pokok

Seksi Pembinaan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pembinaan pemuda dan olahraga. Seksi Pembinaan Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

- Fungsi

Seksi Pembinaan Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Menyusun program kerja Seksi Pembinaan Pemuda dan Olahraga berdasarkan rencana kerja.
- Melaksanakan pembinaan dan pengembangan, menggali potensi dan bakat di bidang kepemudaan dan olahraga pada tingkat kecamatan.
- Melaksanakan dan membina kegiatan-kegiatan olahraga dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kecamatan.
- Melaksanakan koordinasi dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kota dan provinsi.
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.

• **SEKSI PENDAPATAN**

Rincian Tugas

• Tugas Pokok


Seksi Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pendapatan daerah, seksi pendapatan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

• Fungsi

Seksi Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Menyusun program kerja seksi pendapatan berdasarkan rencana kerja yang ada.
- Melaksanakan dan mengumpulkan data-data dari tingkat kecamatan yang berkaitan dengan penerimaan bagi hasil pajak dan non pajak.
- Menghimpun dan menyiapkan data-data surat terima setoran pajak bumi dan bangunan dari Bank tempat pembayaran pajak.
- Melakukan dan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait tentang penerimaan PBB dan bagi hasil pajak pada wilayah kecamatan tiap tahunnya.
- Membantu menyiapkan laporan realisasi dan menghitung besaran tunggakan bagi hasil pajak pada wilayah kecamatan tiap tahun.
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- Melaporkan hasil tugas / kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Binjai Selatan sebagaimana susunan organisasi tersebut diatas adalah sebagai berikut :



Jumlah aparatur se Kecamatan Binjai Selatan adalah 14 orang yang terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dan 8 (delapan) orang perempuan. Dari aparatur yang ada di Kecamatan Binjai Selatan terbagi menjadi :

- Kondisi Aparatur berdasarkan Golongan :

Golongan IV	:	-	orang
Golongan III	:	13	orang
Golongan II	:	1	orang
Golongan I	:	1	orang
Jumlah	:	14	orang

- Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan :

Sarjana Strata 2	:	1	orang
Sarjana Strata 1	:	9	orang
D-3	:	2	orang
SMA	:	2	orang
SD	:	-	orang
Jumlah	:	14	orang

- Kondisi Aparatur berdasarkan penjenjangan pendidikan :

Diklat Pim III	:	2	orang
Diklat Pim IV	:	3	orang
Jumlah	:	5	orang

- Untuk pejabat Struktural di Kecamatan Binjai Selatan terdapat 9 (sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut :

Eselon II a	:	-	orang
Eselon III a	:	-	orang
Eselon III b	:	1	orang
Eselon IV a	:	5	orang
Eselon IV b	:	3	orang
Jumlah	:	9	orang

Sarana pendukung kegiatan operasional Kantor Kecamatan Binjai Selatan adalah sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	ASAL	KETERANGAN
1	Kendaraan Dinas roda 4	3 unit	APBD	
2	Kendaraan Dinas roda 2	2 unit	APBD	
3	Meja kerja	14 buah	APBD	
4	Kursi kerja	23 buah	APBD	
5	Komputer	5 unit	APBD	
6	Laptop	4 unit	APBD	
7	Mesin tik	2 unit	APBD	
8	Lemari	12 buah	APBD	
9	Filling cabinet	12 buah	APBD	
10	Mesin babat	15 buah	APBD	
11	Kursi rapat	20 buah	APBD	
12	Kursi plastik	50 buah	APBD	
13	Meja rapat	18 buah	APBD	
14	Printer	7 buah	APBD	

BAB III

NILAI-NILAI DAN LINGKUNGAN STRATEGIS ORGANISASI SERTA FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

3.1 NILAI-NILAI STRATEGIS ORGANISASI

Sebagai institusi bagian integral dari Pemerintah Kota Binjai, Kecamatan Binjai Selatan berpegang pada nilai-nilai yang terkandung di dalam visi Kota Binjai. Nilai-nilai tersebut dituangkan dalam bentuk keinginan untuk mewujudkan Kota Binjai dan kehidupan sosial warganya yang rukun, bekerjasama dan bersahabat. Kecamatan Binjai Selatan secara khusus juga memiliki nilai-nilai yang merupakan kekhasan masyarakat yang mewarnai kekhasan karakteristik Pemerintah Kecamatan Binjai Selatan. Adapun nilai-nilai strategis organisasi Kecamatan Binjai Selatan tersebut adalah :

1. Profesional; adalah komitmen dari organisasi Kecamatan Binjai Selatan untuk memberikan pelayanan masyarakat yang baik dengan mengedepankan keramahan sebagai ciri khas, dan didukung aparatur Kecamatan Binjai Selatan yang profesional dan bertanggung jawab terhadap tupoksinya.
2. Transparan; merupakan perwujudan dari upaya Kecamatan Binjai Selatan memenuhi keinginan dan harapan dari masyarakat agar tercipta transparansi dan akuntabilitas di wilayah Kecamatan Binjai Selatan.
3. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang kondusif dan partisipatif di Kecamatan Binjai Selatan.

3.2 LINGKUNGAN STRATEGIS ORGANISASI

Nilai-nilai tersebut dalam perwujudannya memerlukan kemampuan segenap aparat Pemerintah Kecamatan Binjai Selatan untuk mengenali dan memahami potensi internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan hambatan). Kemampuan dalam mensinergikan potensi internal dan faktor eksternal tersebut, diharapkan dapat menjaga keseimbangan dan konsistensi untuk penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kecamatan Binjai Selatan dan modal untuk tumbuh kembangnya kehidupan harmonis.

Untuk mewujudkan dinamika dan sinkronisasi antara kegiatan Kecamatan Binjai Selatan dengan kebutuhan dan kondisi faktual yang ada dalam organisasi, maka pengenalan lingkungan strategis sangat penting untuk diperhatikan dalam konteks analisis lingkungan strategis ini. Untuk itu Kecamatan Binjai Selatan berupaya mengenali lebih dalam faktor-faktor internal dan eksternal yang diprediksi dapat mempengaruhi terhadap kinerja pencapaian visi dan misi Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai. Faktor internal berupa kekuatan/potensi dan kelemahan-kelemahan penting untuk dipahami seberapa besar

kekuatan/potensi organisasi yang dapat dimanfaatkan dan seberapa banyak kelemahan-kelemahan organisasi harus diatasi. Sedangkan, faktor eksternal merupakan faktor yang timbul dari lingkungan luar organisasi tetapi dapat memberikan pengaruh kuat terhadap kinerja organisasi adalah berupa peluang dan ancaman yang mungkin timbul pada masa yang akan datang.

3.2.1 Analisis Lingkungan Internal

vi. Kekuatan/potensi

1. Adanya Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Binjai, sebagai dasar program dan pengembangan Kecamatan Binjai Selatan.
2. Adanya Perda Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai, sebagai dasar hukum kedudukan dan keberadaan Kecamatan Binjai Selatan.
3. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan dari Wali Kota Binjai untuk dijalankan di Kecamatan Binjai Selatan, meskipun masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut.

(b) Kelemahan

1. Kuantitas dan kualitas SDM yang ada di lingkungan Kecamatan Binjai Selatan belum mencukupi.
2. Sarana Kecamatan Binjai Selatan kurang memadai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
3. Letak kantor yang kurang strategis dan sulit dijangkau.
4. Terbatasnya anggaran yang dikelola Kecamatan Binjai Selatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan pelayanan masyarakat.
5. Penyelenggaraan pelayanan belum optimal.
6. Infra Struktur belum memadai.

3.2.2 Analisis Lingkungan Eksternal

(a) Peluang :

1. Jumlah penduduk Kecamatan Binjai Selatan yang cukup tinggi dan memiliki tingkat partisipatif yang relatif baik
2. Adanya organisasi masyarakat yang telah diakui dan dibina oleh pemerintah
3. Potensi ekonomi masyarakat skala kecil yang cukup tinggi

(b) Hambatan :

1. Masih lemahnya pemahaman masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Binjai Selatan;
2. Kepadatan dan keragaman etnis penduduk cenderung berpotensi menyebabkan kerawanan sosial dan konflik;
3. Masih tingginya angka pengangguran dan urbanisasi;

4. Masih adanya kecenderungan di kalangan masyarakat untuk tidak taat terhadap aturan yang berlaku, Aparat has Sosialisasi dan Pembinaan
5. Lingkungan fisik terutama pemukiman di Kecamatan Binjai Selatan belum tertata dengan baik.

3.3 ANALISIS STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap kekuatan/potensi dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang diperkirakan muncul, maka perumusan strategi yang diperlukan untuk memanfaatkan dan mengatasi berbagai yang diperlukan untuk memanfaatkan dan mengatasi berbagai kemungkinan tersebut dilakukan melalui tahap analisis strategis.

Hasil analisis strategis tersebut dirumuskan menjadi beberapa strategi berikut :

a. Strategi Kekuatan-Peluang

- Memperkuat komitmen internal aparat Kecamatan Binjai Selatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- Meningkatkan daya jangkauan dan kualitas Kecamatan Binjai Selatan dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat;
- Meningkatkan koordinasi dan kemitraan Kecamatan Binjai Selatan dengan organisasi masyarakat di Kecamatan Binjai Selatan yang disertai konsistensi pembinaan keorganisasian;
- Mengoptimalkan potensi strategis yang ada di Kecamatan Binjai Selatan.

b. Strategi Kekuatan-Ancaman

- Meningkatkan kualitas SDM aparat Kecamatan Binjai Selatan dengan program yang jelas;
- Mengoptimalkan pembinaan pelayanan masyarakat yang baik;
- Mengoptimalkan anggaran pembangunan yang tersedia dengan meningkatkan partisipasi masyarakat;
- Meningkatkan sarana dan prasarana Kecamatan Binjai Selatan;
- Mengusulkan untuk adanya penambahan personil berdasarkan pembagian kerja.

c. Strategi Kelemahan-Peluang

- Optimalisasi upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi kecamatan;
- Mengoptimalkan kewenangan yang ada untuk secara proaktif mengendalikan tingkat urbanisasi, pengangguran, serta mengantisipasi potensi kerawanan sosial dan meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap aturan yang berlaku;
- Meningkatkan kesadaran publik untuk menata lingkungan fisik kecamatan.

d. Strategi Kelemahan-Ancaman

- Optimalisasi SDM, potensi, dana dan sarana yang ada dengan dukungan program kerja yang baik dalam mengurangi kerawanan sosial, tingkat urbanisasi, dan pelanggaran aturan;
- Optimalisasi sumber daya yang ada untuk mendorong berkembangnya inisiatif penataan lingkungan Kecamatan Binjai Selatan.

Melalui analisis strategis, maka strategi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan adalah :

1. Mengoptimalkan dan meningkatkan potensi, SDM, dana dan sarana prasarana yang ada untuk menyediakan pelayanan masyarakat yang prima dengan dukungan program yang jelas dan terukur;
2. Mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui organisasi masyarakat untuk mewujudkan Kecamatan Binjai Selatan yang kondusif dengan masyarakat yang taat aturan;
3. Meningkatkan pelayanan lingkungan fisik Kecamatan Binjai Selatan dengan dukungan partisipasi masyarakat;
4. Meningkatkan sinergi antara aparat pemerintahan dan masyarakat di Kecamatan Binjai Selatan dalam meningkatkan potensi perekonomian masyarakat skala kecil dan potensi ekonomi lainnya.

3.4 FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Keinginan untuk menjadikan Kecamatan Binjai Selatan yang dinamis memerlukan komitmen yang kuat serta ditunjang oleh sikap dan perilaku profesional dan kehidupan sosial yang kondusif dari aparat dan warga Kecamatan Binjai Selatan. Komitmen ini harus dipenuhi oleh faktor-faktor pendukung yang menjadi faktor-faktor kunci keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran.

Adapun faktor kunci keberhasilan tersebut diantaranya adalah :

- a. Komitmen yang kuat dari aparat pemerintah kecamatan dan warga Kecamatan Binjai Selatan;
- b. Suasana Kecamatan Binjai Selatan yang kondusif;
- c. Kepemimpinan Kecamatan Binjai Selatan yang ditunjang kemampuan manajerial yang unggul, dan mampu menjadi motivator dan dinamisor lingkungan kecamatan;
- d. Sumber daya manusia (pegawai Kecamatan Binjai Selatan) yang menjunjung profesionalisme, berkomitmen kuat terhadap tujuan organisasi serta memiliki dedikasi dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
- e. Kebijakan kecamatan yang terintegrasi dengan kebijakan Kota, mampu menjamin kesinambungan program dan berbasis pada kebutuhan lokal;
- f. Keterpaduan dan kebersamaan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi dengan menghilangkan ego sektoral;
- g. Adanya mekanisme dan standar kerja yang mampu memacu peningkatan kerja setiap pegawai;
- h. Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpelihara.

BAB IV

VISI DAN MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI ORGANISASI

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipasif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah dengan berpedoman pada visi kota Binjai.

Visi Walikota Binjai Periode 2016-2021 yaitu **“Terwujudnya Kota Cerdas yang layak huni, berdaya saing dan berwawasan lingkungan menuju Binjai yang sejahtera”**.

Berdasarkan Visi tersebut kecamatan Binjai Selatan mempunyai visi yaitu **“Terciptanya kecamatan yang layak huni, sejahtera dan memiliki daya saing yang berwawasan lingkungan”**.

4.2 MISI ORGANISASI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program-program serta hasil yang hendak dicapai diwaktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut.

Misi Walikota Binjai Periode 2016-2021 yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan yang cerdas melalui Birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
2. Membangun SDM berkualitas (smart people) dengan kualifikasi pintar sehat, produktif dan sejahtera;
3. Mengoptimalkan produktifitas pergerakan masyarakat (smart mobility melalui kualitas infrastruktur daerah yang mampu meningkatkan fungsi ekonomi sosial dan budaya;
4. Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan SDA berkelanjutan dan pengembangan SDM yang terampil, inovatif dan produktif (smart economy and smart environment);
5. Meningkatkan kualitas standard hidup (smart living) dalam aspek kelayakan, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan.

Kecamatan Binjai Selatan mempunyai misi :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan profesional
2. Meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan pembangunan
3. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat
4. Membina kerukunan adat istiadat, suku, agama dan ras
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk saling menghormati serta saling menjaga keamanan dan ketertiban antar umat beragama
6. Meningkatkan motivasi seluruh elemen masyarakat, bekerjasama dalam membangun sarana dan prasarana di Kecamatan Binjai Selatan
7. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Dengan adanya visi dan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal, mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang.

4.3 TUJUAN

Visi dan misi Kecamatan Binjai Selatan hanya dapat diwujudkan apabila seluruh komponen organisasi mampu mencapai tujuan dan menjadi komitmen bersama dalam hubungannya dengan upaya perwujudan visi dan misi organisasi tersebut. Tujuan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
2. Mewujudkan lingkungan Kecamatan Binjai Selatan yang tertata yang mendukung kawasan pengembangan jasa;
3. Meningkatkan penghidupan sosial yang partisipatif dan kondusif dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban di Kecamatan Binjai Selatan.

4.4 STRATEGI

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka strategi yang harus dicapai pada masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - a. Terselenggaranya pelayanan prima;
 - b. Terwujudnya kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah;
 - c. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban lingkungan;
 - d. Meningkatnya daya saing usaha potensi ekonomi masyarakat skala kecil.
2. Mewujudkan lingkungan Kecamatan Binjai Selatan yang tertata;

- a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kecamatan Binjai Selatan;
 - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana lingkungan pemukiman dan perumahan.
3. Meningkatkan penghidupan sosial yang partisipatif dan kondusif dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban di Kecamatan Binjai Selatan;
 - a. Meningkatkan rasa kesetiakawanan sosial masyarakat;
 - b. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

4.5 KEBIJAKAN

Langkah selanjutnya, setelah penetapan tujuan dan sasaran, maka dalam perencanaan strategis operasional dibutuhkan kebijakan atau cara untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Berbagai ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Binjai sebagai pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat untuk memperlancar dan memperpadukan setiap usaha untuk mencapai tujuan, sasaran serta visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya haruslah dituangkan dalam bentuk kebijakan. Dengan demikian maka arah makro kebijakan Kecamatan Binjai Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Binjai Selatan yang berjalan lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
2. Kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan kecamatan yang mendukung optimalisasi potensi kawasan pengembangan jasa dengan partisipasi masyarakat;
3. Kebijakan meningkatkan kehidupan sosial masyarakat yang kondusif di Kecamatan Binjai Selatan.

BAB V

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KERJA

5.1 PROGRAM

Berikut adalah program pada Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai yang disusun untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Binjai Selatan. Perencanaan program ini sesuai alur atau mekanisme perencanaan, antara lain :

1. Kebijakan meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Binjai Selatan yang berjalan efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
 - (a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - (b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - (c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
 - (d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - (e) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan kecamatan yang mendukung optimalisasi potensi kawasan pengembangan jasa dengan partisipasi masyarakat
 - (a) Program Peningkatan Kebersihan Lingkungan
4. Kebijakan meningkatkan kehidupan sosial masyarakat yang kondusif di Kecamatan Binjai Selatan
 - (a) Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan;
 - (b) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - (c) Program Pembinaan Keagamaan;
 - (d) Peringatan Hari-hari Besar;
 - (e) Pembinaan Pemuda dan Olahraga.

5.2 KEGIATAN

Dalam upaya pencapaian target kinerja yang ingin dicapai melalui program-program yang direncanakan, perlu dibuat penjabaran dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang saling terintegrasi antara satu dengan lainnya. Berikut ini kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan program-program yang direncanakan:

- (a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
 - Penyediaan Makan dan Minuman
 - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD
- (b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pengadaan Meubeleur
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- (c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Belanja pakaian KORPRI
 - Pengadaan pakaian khusus hari tertentu
 - Pelaksanaan senam kesegaran jasmani
- (d) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Sosialisasi Administrasi Kependudukan Kecamatan Binjai Selatan
 - Bimbingan dan Penyuluhan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
 - Bimbingan dan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban
 - Bimbingan Keagamaan
- (e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
 - Penyusunan Renja dan RKA
 - Penyusunan Renstra
- (f) Program Peningkatan Kebersihan Lingkungan
- Penataan Lingkungan
 - Pembersihan Drainase
- (g) Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
- Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat
- (h) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

- Pelaksanaan Musrenbang

- (i) Program Pembinaan Keagamaan
 - Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tk Kecamatan
 - Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan

- (j) Peringatan Hari-hari Besar
 - Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kota Binjai
 - Pelaksanaan Peringatan HUT RI
 - Pelaksanaan Hari Kesaktian Pancasila

- (k) Pembinaan Pemuda dan Olahraga
 - Pembinaan Pemuda dan Olahraga

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Binjai Selatan 2016 – 2021 ini disusun dengan harapan dapat menunjang upaya Pemerintah Kota Binjai untuk memberikan Pelayanan prima kepada masyarakat kota Binjai.

Dengan melalui Rencana Strategis ini maka penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Binjai Selatan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan serta memudahkan pengukuran kinerja dan antisipasi terhadap hal-hal yang diperlukan tetapi belum dapat terselenggarakan. Rencana Strategis ini merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi dan masyarakat Kecamatan Binjai Selatan untuk dijadikan sebuah acuan pedoman bagi seluruh komponen yang ada di Kecamatan Binjai Selatan untuk diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, merupakan landasan bagi perencanaan strategis tahap berikutnya.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh stakeholder yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Binjai.